

**ANALISIS PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PAJAK  
PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK (KPP) PRATAMAMEDAN TIMUR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**Nama : Mendy Ayu Andria**  
**NPM : 1505170102**  
**Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapl. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : MENDY AYU ANDRIA  
N.P.M : 1505170102  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PAJAK  
PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)  
PRATAMA MEDAN TIMUR  
Diyatakan : (B/A) *Lulus Ya'aisitim dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

  
FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

  
EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE., M.Ak

Pembimbing

  
Dr. MUHYAR SYAH, SE., M.Si

PANTIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
H. JANURI, S.E., MM., M.Si

  
ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MENDY AYU ANDRIA

N.P.M : 1505170102

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PAJAK  
PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
(KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Februari 2019

Pembimbing Skripsi

(Dr. MUHYARSYAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

**Nama Lengkap** : MENDY AYU ANDRIA  
**N.P.M** : 1505170102  
**Program Studi** : AKUNTANSI  
**Konsentrasi** : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
**Judul Skripsi** : ANALISIS PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PAJAK  
PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
(KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar dari (KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2019  
Saya yang menyatakan,



MENDY AYU ANDRIA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jurusan / Prog.Studi : AKUNTANSI  
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si  
Dosen Pembimbing : Dr. MUHYARSYAH.,SE.,M.Si

Nama : MENDY AYU ANDRIA  
NPM : 1505170102  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PAJAK  
PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
(KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR

Tgl	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
18 Feb 2019	- Materi hasil penelitian dipindahkan ke Pembahasan. - Tabel yang berkaitan dengan SP2 dan SKP dipisahkan, dan dijelaskan masing-masing.		
19 Feb 2019	- Kesimpulan dijabarkan menjadi 5 poin - Hasil Penelitian pada Abstrak terlalu panjang.		
20 Feb 2019	Saran di tambahkan		
21 Feb 2019	Perbaiki Abstrak.		

Dosen Pembimbing

Dr. MUHYARSYAH.,SE.,M.Si

Medan, Februari 2019  
Diketahui / Disetujui  
Ketua program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

## ABSTRAK

**Mendy Ayu Andria. NPM 1505170102. Analisis Pemeriksaan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur, Medan 2019. Skripsi.**


Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar negara Indonesia saat ini. Dalam pemungutan pajak sendiri Indonesia menganut sistem self assessment, untuk mendukung keberhasilan diterapkannya sistem ini dan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pengelola perpajakan melakukan berbagai upaya salah satunya adalah melakukan pemeriksaan pajak. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan pajak penghasilan dan apakah dampaknya terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan sumber data sekunder berupa data pemeriksaan dan penerimaan pajak yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Timur.

Hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan timur sudah baik dan mengikuti peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku, pemeriksaan pajak belum memberikan dampak yang signifikan atas penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur, meningkatnya Surat Pemeriksaan Pajak (SP2) disebabkan oleh indikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya dan adanya usulan penghapusan npwp karena WP sudah tidak memiliki penghasilan. Sedangkan dari segi SKP masih banyak WP yang tidak melunasi SKP yang telah diterbitkan dan diwajibkan atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, hal ini disebabkan kondisi WP yang tidak ikuid dan tingkat kesadaran juga pemahaman yang rendah.

***Kata Kunci:*** *Pemeriksaan, Penerimaan Pajak Penghasilan*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakastuh.*

*Alhamdulillah*, Puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah *Subhanahuwata'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, serta memberikan kemudahan dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul **“Analisis Pemeriksaan Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis pastinya mendapatkan banyak bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kesempurnaan cinta dari ALLAH SWT, yang sangat istimewa Ibunda, **Lestari**, Ayahanda **Djunaidi**, adinda **Dhinda Putri Anggraeini** yang selalu memberikan doa, nasihat, dan kasih sayang yang begitu besar kepada penulis.
2. Bapak **Dr. H. Agussani, M.A.P** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **H. Januri, S.E, M.M, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan, S.E., MM., M.Si**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, S.E., M.Si**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih, S.E, M.Si**, selaku Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum, S.E., M.Si**, selaku Sekretaris Program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Dr. Muhyarsyah, S.E, M.Si**, selaku Pembimbing yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Bapak/Ibu dosen dan Pegawai Biro Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Ibu **Risdawati** selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
11. Kepada bagian Pemeriksaan, PDI, dan Umum yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data riset untuk pembuatan skripsi ini.
12. Kepada keluarga tercinta **Kauryan Sanjaya, S.E, Desy Anggraini, Chitra Mutiara Rizki**.

13. Terimakasih kepada **Mar'i Muhammad Tanjung** yang selalu memberikan motivasi, saran dan semangat yang begitu besar kepada penulis.
14. Kepada sahabat terbaik dan seperjuangan **Dhestya Veronny, Eliska Syiah Putri, Maisyarah, Sintia Triola, M.Fauzi Lubis, Meira Hanifa, Aminah Tri Wahyuni, Ayu Afrianti** yang selalu memberikan doa, motivasi, dan kasih sayang yang begitu besar kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun guna perkembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Medan, Maret 2019

Penulis

**MENDY AYU ANDRIA**

**NPM 1505170102**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	7
<b>BAB II. LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
2.1 Uraian Teori.....	9
2.1.1 Pajak.....	9
2.1.1.1 Fungsi Pajak .....	10
2.1.1.2 Jenis-Jenis Pajak .....	11
2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	12
2.1.2 Pemeriksaan Pajak.....	13
2.1.2.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	14
2.1.2.2 Jenis Pemeriksaan Pajak .....	17
2.1.2.3 Kriteria Pemeriksaan Pajak.....	20
2.1.2.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak.....	21
2.1.2.5 Petugas Pelaksana Pemeriksaan Pajak .....	22
2.1.2.6 Objek Pemeriksaan Pajak .....	23

2.1.2.7 Standar Pemeriksaan Pajak .....	23
2.1.2.8 Tata Cara Pemeriksaan .....	26
2.1.2.9 Jenis-Jenis Pajak Yang Dilakukan Pemeriksaan .....	30
2.1.3 Kertas Kerja Pemeriksaan .....	32
2.1.3.1 Surat Ketetapan Pajak .....	33
2.1.4 Penerimaan Pajak .....	39
2.1.5 Pajak Penghasilan (PPh).....	41
2.1.6 Penelitian Terdahulu.....	44
2.2 Kerangka Konseptual .....	45
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	48
3.2 Definisi Operasional .....	48
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	49
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	50
3.6 Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	52
4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Medan Timur .....	52
4.1.2 Analisis Data.....	55
4.2 Pembahasan .....	60
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran .....	67

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Pemeriksaan dan Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur.....	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	44
Tabel 3.1	Rincian Waktu Penelitian.....	49
Tabel 4.1	Surat Perintah Pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Timur.....	56
Tabel 4.2	Surat Ketetapan Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur.....	57
Tabel 4.3	Pemeriksaan dan Penerimaan Pajak Tahun 2014-2017 KPP Pratama Medan Timur.....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir.....	47
------------	------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunan di segala bidang.. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat meralisasikan tujuan tersebut perlu banyak memerhatikan masalah pembiayaan pembangunan, dalam hal ini tentunya pemerintah berupaya untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan tersebut. Kemandirian yang dimaksud adalah memanfaatkan kemampuan dalam negeri melalui peningkatan penerimaan negara dari berbagai sektor dan tidak bergantung lagi pada pinjaman luar negeri.

Untuk meningkatkan penerimaan negara salah satunya ialah melalui pemungutan pajak. Pemerintah dapat menyediakan berbagai sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dengan pajak. Penerimaan yang berasal dari pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

Berdasarkan undang-undang perpajakan tahun 1983 Indonesia dalam melaksanakan pemungutan pajak menganut sistem *self assesment*. Sistem *self*

*assesment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat pemerintah dan peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari wajib pajak.

Untuk mendukung keberhasilan diterapkannya sistem *self assesment* salah satu hal mendasar yang harus dilakukan yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP bahwa, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan *kewajiban* perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak merupakan bagian tak terpisahkan dengan sistem *self assesment* yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tanpa pengawasan, wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya cenderung menghindari bayar pajak. Bahkan banyak jugawajib pajak yang menghindari bayar pajak dengan cara yang tidak benar seperti menurunkan omset, atau menambah biaya yang pada akhirnya menghilangkan keuntungan fiskal atau meminimalkan penghasilan kena pajak.

Wajib pajak yang melakukan kecurangan dan lalai akan pemenuhan kewajibannya perlu dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan

menegakkan peraturan perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang Perpajakan.

Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang KUP mendefinisikan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Siti Kurnia Rahayu (2013:245) mengungkapkan, pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan.

Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

Menurut Mardiasmo (2011:41) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak yang bernaung dibawah kementerian keuangan. Instansi pemerintah yang telah melaksanakan sistem administrasi, pelayanan, maupun situasi kerja yang baik dan memiliki wilayah kerja yang harus meliputi kecamatan Medan Timur, Medan Tembung, dan Medan Perjuangan. Dalam pemeriksaan kantor sebelum melakukan panggilan terhadap wajib pajak yang akan diperiksa, maka dilakukanlah pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan tujuan lain. Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT, dimana SPT tersebut menunjukkan lebih bayar atau kurang bayar dalam membayar pajak. Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya yang berpotensi melakukan penyimpangan di bidang perpajakan. Dan pemeriksaan tujuan lain dilakukan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan pemberian atau penghapusan NPWP dan lain sebagainya.

Dalam menentukan target Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai pertimbangan-pertimbangan antara lain pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, potensi daerah tersebut, dan profil dari wajib pajak yang masuk dalam pengawasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Medan Timur menjadi tanggung jawab bagi Accounting Representative, Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Medan, dimana bagian tersebut memberikan wewenang kepada fiskus untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan dari Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), lalu fiskus menunjuk bagian tim pemeriksa untuk memberikan SP2 kepada wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dijabarkan data berkenaan dengan penerimaan pajak dan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur. Data dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1  
Pemeriksaan dan Penerimaan Pajak Tahun 2014-2017  
KPP Pratama Medan Timur

Tahun	WP Terdaftar	WP Lapor	WP Bayar	Penerimaan Pajak		SP2	Jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pajak	
				Target	Realisasi		Terbit	Realisasi
2014	93.032	26.209	5.998	Rp 34.541.891.723	Rp 34.056.875.224	199	Rp 18.717.898.574	Rp 11.366.845.779
2015	97.921	32.285	5.988	Rp 40.831.043.000	Rp 68.029.477.950	141	Rp 57.391.319.616	Rp 20.166.797.914
2016	102.541	35.270	6.618	Rp 245.042.078.000	Rp 24.175.006.736	275	Rp 27.075.001.109	Rp 4.329.512.311
2017	108.512	35.398	7.828	Rp 167.059.024.000	Rp 59.153.207.156	468	Rp 37.544.674.234	Rp 10.723.096.287

*Sumber: Laporan KPP Pratama Medan Timur*

Berdasarkan dari tabel 1.1, diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar di KPP Pratama Medan Timur mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai tahun 2017, pada tahun 2014 wajib pajak terdaftar sebanyak 93.032, di tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 97.921, dan 102.541 wajib pajak pada tahun 2016, jumlah wajib pajak tersebut terus meningkat sampai tahun 2017 yaitu sebanyak 108.512 wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur. Sedangkan wajib pajak lapor pada tahun tersebut belum sesuai dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Pada tahun 2014 jumlah wajib pajak terdaftar berjumlah 93.032 namun wajib pajak yang lapor hanya berjumlah 26.209, begitu pula dengan tahun berikutnya jumlah wajib pajak yang lapor belum sesuai dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Pada kolom berikutnya, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hanya pada tahun 2015 yang berhasil mencapai target penerimaan sedangkan pada tahun

2014,2016,2017 realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dari segi pelaksanaan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), dapat diketahui seperti yang terdapat pada tabel 1.1 bahwa penerbitan SP2 sejak tahun 2016 sampai tahun 2017 merupakan penerbitan SP2 tertinggi dalam 4 tahun belakangan ini. Pada jumlah ketetapan pemeriksaan, dapat diketahui bahwa realisasi pembayaran belum sesuai dengan jumlah yang terdapat pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Menurut Widi Widodo (2010, hal.197), proses pemeriksaan adalah instrumen yang penting untuk mengelola administrasi pajak secara efektif dan efisien, khususnya dalam yurisdiksi yang menggunakan perhitungan sendiri (*self assessment system*) atau perhitungan administrasi otomatis.

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti Sri Wulandari (2014) dimana dalam hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penyelesaian SP2 PPN berdasarkan pada penerbitan dan realisasi penyelesaian SP2 PPN di KPP Pratama Manado pada tahun 2012 masih tergolong tidak efektif. Pembayaran SKPKB PPN berdasarkan pada penerbitan dan realisasi pembayaran SKPKB PPN di KPP Pratama Manado pada tahun 2012 tergolong tidak efektif dan pembayaran SKPKB PPN pada tahun 2013 juga masih tergolong tidak efektif.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai penerapan pemeriksaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Medan Timur, dan penerimaan pajak atas pemeriksaan guna mencapai hasil penerimaan pajak yang optimal. Oleh karena itu, penulis akan melakukan

penelitian dengan judul **“Analisis Pemeriksaan Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah wajib pajak lapor masih sangat rendah dari jumlah wajib pajak terdaftar.
2. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur mengalami penurunan.
3. Pada tahun 2014 sampai tahun 2017 realisasi penerimaan pada daftar SKP belum sesuai dengan jumlah SKP yang terbit.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Timur?
2. Bagaimana dampak pemeriksaan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Untuk mengetahui dampak pemeriksaan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis sehubungan dengan pemeriksaan dan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan lebih baik.

3. Bagi Akademis

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teori**

##### **2.1.1. Pajak**

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak. Namun demikian, definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat , pajak ialah “Kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi maupun Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak juga dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam buku Siti Resmi (2011:1) menyatakan bahwa:

“pajak suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

pajak juga diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum. (Mardiasmo, 2016).

Dari pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak ialah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.1.1.1 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Siti Resmi (2011:3) “Terdapat dua fungsi pajak budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur)”

- a. Fungsi Budgetair (*Sumber Keuangan Negara*) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upayah tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
- b. Fungsi Regulerend (*Pengatur*) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan

ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### **2.1.1.2 Jenis-Jenis Pajak**

Jenis-jenis pajak di Indonesia meliputi berbagai macam jenis dan umumnya bisa dibedakan berdasarkan pemungut atau pengelolanya, juga bisa dibagi jenis-jenis pajaknya berdasarkan pada karakter subjek pajak.

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutannya menurut Mardiasmo (2016:7-8), yaitu:

1. Menurut golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh : Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutannya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

- 1) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### **2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa pemungutan pajak dapat menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri.
  - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### **2.1.2 Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak merupakan instrument untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar self assessment system.

Baru-baru ini telah diterbitkan Surat Edaran DJP Nomor SE-15/PJ/2018, dalam rangka penyempurnaan dari kebijakan pemeriksaan pajak yang telah

diatur dalam SE-06/PJ/2016. Diterbitkan SE-15/PJ/2018 selain untuk meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan juga diterbitkan untuk memberikan keseragaman langkah dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, meningkatkan kualitas pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa dan meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak guna meningkatkan penerimaan pajak.

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang KUP mendefinisikan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji suatu pemeriksaan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari uraian tersebut diatas dapat kesimpulan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan data, keterangan dan atau bukti-bukti lain berdasarkan standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kepatuhan perpajakan yang merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan serta meningkatkan kepatuhan, melalui upaya-upaya penegakan hukum, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

#### **2.1.2.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuanlain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa tujuan pemeriksaan ada dua yaitu untuk menguji kepatuhan dan untuk tujuan lain.

Dirjen Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Setelah dilakukan pengujian-pengujian terhadap data, keterangan, dan/atau bukti maka pemeriksa akan menerbitkan surat ketetapan pajak:

- a. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dalam hal jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam hal besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

- d. Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal ada sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dalam hal pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan.
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai.
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- j. Menentukan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.

### 2.1.2.2 Jenis Pemeriksaan Pajak

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak. Pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap wajib pajak yang SPT-nya menyatakan Lebih Bayar karena hal ini telah diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap wajib pajak tertentu dan wajib pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah.

Jenis-jenis pemeriksaan pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015:

1. Pemeriksaan lapangan, adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Selanjutnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. Dilakukan dalam hal:
  - a. Pemeriksaan kantor diperluas ke Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya.

- b. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga.
- c. Ruang lingkup pemeriksaan lapangan meliputi seluruh jenis pajak dan/atau berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana pemeriksaan.

Dalam pelaksanaannya, wajib pajak diwajibkan untuk:

- a. Memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan lingkaran kegiatan dan pekerjaan bebas atau objek yang terutang pajak.
- b. Memberi kesempatan untuk mengakses data yang mengatur secara elektronik.
- c. Memberi kesempatan memasuki dan memeriksa barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, atau dokumen yang memberi manfaat yang diperoleh, kegiatan usaha, dan juga pekerjaan bebas wajib pajak.
- d. Memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan, yaitu seperti memberikan kesempatan bagi pemeriksa pajak terbuka atau melihat barang bergerak ataupun yang tidak bergerak di lokasi pemeriksaan, memperbolehkan pemeriksa pajak untuk memungkinkan melihat buku, catatan atau dokumen yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan ke kantor pajak.
- e. Menyampaikan umpan balik dari hasil pemeriksaan.
- f. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

2. Pemeriksaan kantor, adalah Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal wajib pajak memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada wajib pajak. Dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, kecuali untuk pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dapat diperpanjang. Perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor dilakukan dalam hal:

- d. Pemeriksaan kantor diperluas ke Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya.
- e. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga.
- f. Ruang lingkup pemeriksaan kantor meliputi seluruh jenis pajak dan/atau berdasarkan pertimbangan kepada unit pelaksana pemeriksaan.

Pemeriksaan ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak, dan saat pelaksanaan pemeriksaan kantor wajib pajak diwajibkan untuk:

- 1) Memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- 2) Memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang

berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas wajib pajak.

- 3) Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan
- 4) Meminjamkan kertas kerja.
- 5) Bersedia memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis jika dibutuhkan oleh pemeriksa pajak.

### **2.1.2.3 Kriteria Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak bisa dilakukan dengan dua kriteria berdasarkan latar belakang alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu:

1. Pemeriksaan rutin, pemeriksaan pajak rutin ini dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, antara lain :
  - a. Menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan Lebih Bayar reatitusi dan Lebih Bayar tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan.
  - b. menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar kompensasi.
  - c. Sudah mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
  - d. Menyampaikan SPT rugi.
  - e. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, atau akan meninggalkan Indonesia selamanya.
  - f. Melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan, penilaian aktiva tetap.

2. Pemeriksaan khusus, pemeriksaan pajak khusus ini dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan. Pemeriksaan khusus dijalankan dengan mengacu pada beberapa ketentuan, seperti:
  - a. Berdasarkan analisis risiko yang dibuat berdasarkan profil wajib pajak atau data internal lainnya serta data eksternal secara manual ataupun komputerisasi.
  - b. Ruang lingkupnya dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak.
  - c. Pemeriksaannya menggunakan pemeriksaan lapangan.

#### **2.1.2.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak**

Sebagaimana yang telah diatur dalam PMK-184/PMK.03/2015 bahwa berdasarkan jenis dan periode pencatatan, ruang lingkup pemeriksaan pajak memiliki cakupan objek pemeriksaan, antara lain:

1. Berdasarkan jenis pajaknya, meliputi:
  - a. Satu Jenis Pajak
  - b. Beberapa Jenis Pajak
  - c. Seluruh Jenis Pajak
2. Berdasarkan periode pencatatannya, meliputi:
  - a. Satu Masa Pajak
  - b. Beberapa Masa Pajak
  - c. Bagian Tahun Pajak
  - d. Tahun Pajak

### **2.1.2.5 Petugas Pelaksana Pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan KMK Nomor PMK 184/2015, periksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

Dari definisi ini dapatlah kita ketahui bahwa tidak semua petugas Direktorat Jenderal Pajak adalah pemeriksa pajak. Jadi hanya mereka yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan yang dapat dikelompokkan sebagai pemeriksa pajak. Wajib pajak harus dapat membedakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi pemeriksa pajak.

Ciri utama seorang pemeriksa pajak adalah ia harus memiliki Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak. Pada kartu tersebut diuraikan bahwa pemegang kartu adalah pemeriksa pajak di wilayah tertentu. Ciri lainnya yaitu bahwa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya ia dibekali surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pajak dari atasannya yang berwenang yang disebut sebagai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) terhadap wajib pajak yang ditunjuk. Sehingga, orang yang tidak dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang sah tidak berwenang melakukan pemeriksaan. Wajib pajak berhak menanyakan identitas orang tersebut dan melakukan konfirmasi ke atasan orang tersebut.

### **2.1.2.6 Objek Pemeriksaan Pajak**

Objek pemeriksaan pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Objek pemeriksaan pajak merupakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan atau SPT Masa beserta lampiran-lampirannya. SPT Tahunan adalah surat yang dipergunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak dan SPT Masa adalah surat yang digunakan wajib pajak/PKP untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak.

Lampiran-lampiran SPT meliputi laporan keuangan, daftar perhitungan penyusutan/amortisasi fiskal, surat setoran pajak, dan lain-lain. SPT dan lampiran-lampirannya akan menjadi tolak ukur kepatuhan wajib pajak.

### **2.1.2.7 Standar Pemeriksaan Pajak**

Sebagaimana telah ditegaskan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, berdasarkan pada kriteria pemeriksaan, haruslah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Standar Umum Pemeriksaan Pajak**

Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya, yaitu:

- a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama.
  - b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
  - c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk taat terhadap waktu yang ditetapkan.
2. Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak

Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak, menyusun rencana pemeriksaan, serta mendapat pengawasan seksama.
- b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembang melalui pencocokan data, pengamatan permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.
- c. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, ketua tim, dan anggota tim.
- e. Tim pemeriksa pajak dibantu oleh seorang yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara.
- f. Apabila diperlukan, pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
- g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak.
- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
- i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan.
- j. Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

### 3. Standar Paporan Hasil Pemeriksaan Pajak

Kegiatan pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu:

- a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat

kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.

b. Laporan Hasil Pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT antara lain mengenai:

- 1) Penugasan pemeriksaan
- 2) Identitas wajib pajak
- 3) Pembukuan atau pencatatan wajib pajak
- 4) Pemenuhan kewajiban perpajakan
- 5) Data/informasi yang tersedia
- 6) Buku dan dokumen yang dipinjam
- 7) Materi yang diperiksa
- 8) Uraian hasil pemeriksaan
- 9) Ikhtisar hasil pemeriksaan
- 10) Penghitungan pajak terutang
- 11) Simpulan dan usul pemeriksa pajak

c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan terperinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

#### **2.1.2.8 Tata Cara Pemeriksaan**

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, setiap pemeriksa pajak harus mengikuti tata cara pemeriksaan pajak yang sudah ditetapkan, baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun norma-norma tertentu

mengenai pemeriksa pajak. Tujuannya adalah agar hak dan kewajiban, baik pemeriksa pajak maupun wajib pajak tetap dihormati karna masing-masing telah diatur, sedangkan tujuan yang lain dari pengaturan tata cara pemeriksaan pajak yaitu untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemeriksaan, sekaligus sebagai alat pengawasan bagi atasan pemeriksa pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015, tata cara pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksaan harus mempunyai kartu tanda pengenal pemeriksa pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) pada saat melakukan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang seperti direktur pemeriksaan pajak, kepala kanwil, atau kepala karpka untuk pemeriksaan lengkap, dan kepala kepala kpp untuk pemeriksaan sederhana lapangan. Kartu tanda pengenal pemeriksa yang benar harus memuat identitas dan foto pemeriksa pajak, diberi nomor, dibubuhi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang berwenang serta dicap stempel kantor yang menerbitkan tanda pengenal tersebut. Surat Perintah Pajak (SP3) harus memuat identitas pemeriksa pajak yang ditugaskan, tahun pajak yang diperiksa, nomor dan tanggal surat perintah, tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang berwenang serta dicap stempel kantor yang menerbitkan tanda pengenal tersebut.
2. Setelah Surat Perintah Pemeriksaan (SP3) dikeluarkan, pemeriksa dapat memberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada wajib pajak

dan KPP di mana wajib pajak terdaftar dengan formulir pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak.

3. Apabila pada saat dilakukannya pemeriksaan lapangan wajib pajak tidak berada di tempat, pemeriksaan dapat terus dilakukan dengan didampingi oleh wakil atau kuasa wajib pajak.
4. Setelah pemeriksaan dimulai yang ditandai dengan diterimanya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) oleh wajib pajak, pemeriksa akan memerlukan data atau keterangan lain dari wajib pajak, maka pemeriksa harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan Peminjaman: laporan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam dari wajib pajak harus sudah ditentukan pada waktu tim pemeriksa melakukan penelitian berkas Kertas Kerja Pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya dan berkas perpajakan wajib pajak dari KPP.
  - b. Batas waktu penyerahan: wajib pajak wajib memenuhi permohonan tersebut tidak dipenuhi oleh wajib pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan.
  - c. Bukti peminjaman: pemeriksa harus membuat Tanda Bukti Peminjaman untuk setiap peminjaman laporan-laporan, catatan-catatan, dan dokumen dari wajib pajak.
  - d. Penolakan peminjaman: seperti hanya keterlambatan dalam penyerahan data, apabila wajib pajak menolak meminjamkan laporan-laporan, catatan-catatan, dan dokumen, maka pemeriksa dapat mengeluarkan Berita Acara Penolakan dan

terhitung terutang dapat dihitung secara jabatan atau dapat dilakukan penyidikan.

- e. Pengembalian pinjaman: pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lambat 7 hari sejak selesainya pemeriksaan.
  - f. Penyegehan: wewenang penyegehan ini adalah pelengkap wewenang Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak agar pemeriksaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penyegehan dilakukan apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperkirakan sebagai tempat penyimpanan dokumen yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan atau penyidikan.
5. Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di kantor wajib pajak atau di tempat usaha, di tempat pekerjaan bebas, atau di tempat tinggal wajib atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
6. Dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksaan pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi wajib pajak. Atas pemberitahuan tersebut wajib pajak menyampaikan

tanggapan secara tertulis. Dalam pemeriksaan lapangan, pemberitahuan hasil pemeriksaan tanggapan oleh wajib pajak atas pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu. Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan danm atau tidak menghadiri pembahasan akhir pemeriksaan wajib dibuatkan berita acara, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Sedangkan dalam pemeriksaan kantor, hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak.

7. Penyelesaian akhir pemeriksaan: pemeriksa harus mendokumentasikan seluruh kertas kerja pemeriksaan dan dokumen lainnya selama pemeriksaan seperti laporan hasil pemeriksaan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan lain-lain menurut sistematika yang telah ditentukan. Dokumen tersebut harus disimpan dengan baik sehingga dapat ditunjukkan kepada pihak lain yang melakukan peer review atau untuk keperluan lain, seperti pemrosesan keberatan. Sanksi kepegawaian akan diterapkan bila dokumen pemeriksaan tidak ditatalaksanakan dengan benar.

#### **2.1.2.9 Jenis-jenis pajak yang dilakukan Pemeriksaan**

Banyak sekali jenis pajak yang dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diseluruh Indonesia. Direktorat Jenderal

Pajak mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia yang disebut dengan perpajakan nasional adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik oleh Propinsi maupun oleh Kabupaten/Kota. Kedua jenis pajak pusat dan pajak daerah dimaksud merupakan satu kesatuan dalam arti tidak bertentangan.

Jenis pajak yang dilakukan pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) hanya terdiri atas 3(Tiga) yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Adapun yang dimaksud Daerah Pabean adalah wilayah Republik

Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara yang ada di atasnya. Mengingat PPN mempengaruhi penentuan harga barang dan jasa maka atas impor atau penyerahan barang-barang kebutuhan pokok tidak dikenakan PPN. Demikian juga atas penyerahan jasa-jasa tertentu seperti jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, pelayanan sosial, pendidikan, keagamaan, angkutan umum di darat dan air, dan di bidang tenaga kerja ditetapkan sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

### 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

PPn BM dikenakan sebagai tambahan pengenaan PPN yaitu atas Impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean, misalnya atas penyerahan mobil sedan, rumah diatas 200 m<sup>2</sup> dan barang-barang mewah lainnya sesuai dengan ketentuan.

#### **2.1.3 Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak**

Kertas kerja pemeriksaan meliputi semua berkas yang dikumpulkan selama berlangsungnya pemeriksaan sebagai bukti telah dilaksanakan prosedur-prosedur pemeriksaan dan telah diikutinya standar pemeriksaan.

Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa pajak dan berfungsi sebagai:

- a. Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan.
  - b. Bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan wajib pajak mengenai temuan pemeriksaan.
  - c. Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan.
  - d. Suber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan wajib pajak.
  - e. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya.
2. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:
- a. Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan.
  - b. Data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh.
  - c. Pengujian yang telah dilakukan .
  - d. Simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan pemeriksaan.

### **2.1.3.1 Surat Ketetapan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016, hal.46) menyatakan, surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

#### **1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

a. Penerbitan SKPKB

Pasal 13 ayat (1) UU KUP menjelaskan SKPKB diterbitkan apabila:

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
- 2) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen).
- 4) Kewajiban penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
- 5) Kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

SKPKB hanya dapat diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh

Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan pemotongan Pajak Penghasilan.

b. Fungsi SKPKB

- 1) Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya.
- 2) Sarana untuk mengenakan sanksi.
- 3) Alat untuk menagih pajak.

c. Sanksi Administrasi

- 1) Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 1a dan 1e, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi pajak administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
- 2) Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 1b,1c, dan1d, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
  - a) 50% dari PPh yang tidak atau kurang barang dalam satu tahun pajak.
  - b) 100% yang tidak atau kurang dipotong, tidak tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi kurang disetorkan.
  - c) 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang bayar.

d. Jangka Waktu Penerbitan SKPKB

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, SKPKB tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila wajib pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

a. Penerbitan SKPKBT

SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

b. Sanksi SKPKBT

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi administrasi

berupa kenaikan tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum memulai tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

c. Fungsi SKPKBT

- 1) Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya.
- 2) Sarana untuk mengenakan sanksi.
- 3) Alat untuk menagih pajak.

d. Jangka Waktu Penerbitan SKPKBT

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT. Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, SKPKB tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila wajib pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

#### a. Penerbitan SKPLB

SKPLB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk:

- 1) Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan jumlah pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut.
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

#### b. Fungsi SKPLB

SKPLB berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

#### 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

##### a. Penerbitan SKPN

Setelah melakukan pemeriksaan Dirjen Pajak menerbitkan SKPN apabila:

- 1) PPh apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 2) PPN apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 3) PPnBM apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

#### **2.1.4 Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak merupakan pembiayaan negara yang dominan baik untuk rutin maupun pembangunan. Sumber penerimaan negara yang terbesar adalah merupakan penerimaan yang berasal dari pajak (Menurut Undang-Undang Pajak Tahun 2007).

Menurut Kumala (2010) menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang di terima kas

negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara yang disepakati oleh pendiri awal negara yang harus melakukan pembangunan berdasarkan hukum materi/sosial Indonesia yang menganut prinsip pemerintah yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Dalam menjamin ketersediaan dana pembangunan ini. Salah satunya adalah dengan melakukan pemungutan pajak. Peningkatan penerimaan pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial negara untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat luas.

Penerimaan pajak adalah institusi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Padahal DJP hanya bertugas mengumpulkan pajak sedangkan alokasi penggunaannya dan mekanisme pendistribusiannya adalah wewenang DPR/DPRD dan kementerian-kementerian negara yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan uang pajak tersebut.

Penerimaan pajak dilakukan dengan media seperti SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) untuk menyampaikan administrasi di bidang perpajakan. Tata cara penerimaan dan pengolahan SPT diatur dengan Menteri Keuangan. Tata cara penerimaan dan pengolahan SPT memuat hal-hal mengenai antara lain penelitian kelengkapan, pemberitahuan tanda terima, pengelompokan SPT lebih bayar, kurang bayar dan nihil, prosedur perekaman dan tindak lanjut pengelolahannya yang diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.

### **2.1.5 Pajak Penghasilan (PPH)**

Pajak Penghasilan (PPH) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) disebut Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

#### **1. Subjek Pajak**

Yang menjadi subjek penghasilan adalah:

- a. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Subjek pajak harta warisan yang belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapat itu dikenakan pajak.
  - c. Subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 2) Pembiayaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
    - 3) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
  - d. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.
2. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- m. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi.
- n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- o. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.

### 2.1.6 Penelitian terdahulu

Terdapat beberapa ringkasan-ringkasan penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil
1	Sri Wulandari (2014)	Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado	Penyelesaian SP2 PPN dan SKPKB berdasar pada penerbitan dan realisasi penyelesaian SP2 PPN dan SKPKB di KPP Pratama Manado pada tahun 2012 dan 2013 masih tergolong tidak efektif..
2	Ricky Billy Panga (2015)	Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.	Hasil penelitian Penelitian efektivitas dari segi penyelesaian sp2 pada tahun 2011 cukup efektif, pada tahun 2012 kurang efektif, sedangkan 2013 sangat efektif. Dari segi penyelesaian SKP pada tahun 2011 cukup efektif, sedang 2012 dan 2013 tidak efektif. Pimpinan KPP Pratama Bitung sebaiknya dapat meningkatkan kinerja serta melakukan penyuluhan terhadap seluruh masyarakat di Kota Bitung.
3	Devid Giroth (2016)	Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado	Hasil penelitian efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2013 dikatagorekin sangat efektif 106,9%, 2014 cukup efektif 85% dan 2015 94,2%. Dari segi penyelesaian SKP tahun 2013 efektif (93,27%), 2014 cukup efektif dan 2015 efektif dengan tingkat presentase 92,61%.
4	Andhika Safitri (2016)	Analisis pemeriksaan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah	Pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak belum optimal

## 2.2 Kerangka Konseptual

Sarana untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan, salahsatunya adalah melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan upaya direktorat jenderal pajak untuk menjalankan fungsi pengawasan yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang perpajakan. Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk memenuhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (tax compliance) terutama dalam penyampaian SPT. Dengan dilakukan pemeriksaan pajak, akan diperoleh tingkat kebenaran laporan wajib pajak yang dituangkan dalam SPT seperti ketepatan waktu penyampaian SPT dan kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan terutang yang terus di monitoring, akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan yang signifikan. Sebelum melakukan pemeriksaan, pemeriksa harus memiliki Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Pemeriksa wajib memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) kepada wajib pajak yang diperiksa sebelum melakukan pemeriksaan. Wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan

dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, memberi keterangan yang diperlukan.

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Setiap Surat Pemerintah Pemeriksaan (SP2) akan diselesaikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Setelah diperiksa dan membuat LHP, Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang. Hasil dari realisasi penerbitan SKP akan memberi dampak terhadap penerimaan, Jika jumlah realisasi penerimaan sudah sesuai dengan jumlah yang tertara di SKP terbit maka tentu akan menambah atau meningkatkan penerimaan, karena pemeriksaan berpengaruh pada penerimaan pajak untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun materil yang bertujuan untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



*Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari KPP berupa data-data jumlah wajib pajak, penerimaan pajak, sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Menurut Sugiyono (2013) metode pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena atau kenyataan yang terjadi yang diperoleh dari subjek berupa individu, organisasi, industri, dan perspektif lain untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dan fenomena yang diamati.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah penentuan sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi operasional yang di pakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pajak adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator dari pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

2. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat sebagai sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Indikator penerimaan pajak adalah target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Jl. Sukamulia No.17 A Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019.

**Tabel 3.1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Des				Jan				Feb				Mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■														
2	Pra Riset			■	■												
3	Penyusunan Proposal				■	■											
4	Seminar Proposal					■	■										
5	Riset						■	■	■								
6	Penulisan Skripsi							■	■	■							
7	Bimbingan Skripsi								■	■	■	■	■				
8	Sidang Meja Hijau														■	■	

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa data pemeriksaan, penerimaan pajak, dan data wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

#### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu merupakan sumber data yang telah tersedia lalu dikumpulkan oleh peneliti dan data tersebut relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Data sekunder dapat berupa laporan, arsip, atau dokumen yang dimiliki oleh KPP Medan Timur. Data tersebut antara lain adalah jumlah penerimaan pajak, wajib pajak bayar, dan data pemeriksaan pajak.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan dan penerimaan pajak dan data- data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui laporan dari Seksi Pemeriksaan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan,

menganalisa serta menjelaskan suatu fenomena yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada instansi serta mencari penyebabnya, adapun tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Mengumpulkandata-data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Timur yang berupa data pemeriksaan dan penerimaan pajak KPP Pratama Medan Timur.
2. Melakukan reduksi atas data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Timur.
3. Mendeskripsikan pelaksanaan pemeriksaan pajak orang pribadi yang dilakukan oleh KPP Medan Timur.
4. Menganalisis pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi.
5. Menarik kesimpulan.

**ANALISIS PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PAJAK  
PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR**

**MENDY AYU ANDRIA**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
email: [mendyandira@gmail.com](mailto:mendyandira@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar negara Indonesia saat ini. Dalam pemungutan pajak sendiri Indonesia menganut sistem self assessment, untuk mendukung keberhasilan diterapkannya sistem ini dan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pengelola perpajakan melakukan berbagai upaya salah satunya adalah melakukan pemeriksaan pajak. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan pajak penghasilan dan apakah dampaknya terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan sumber data sekunder berupa data pemeriksaan dan penerimaan pajak yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Timur.

Hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan timur sudah baik dan mengikuti peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku, pemeriksaan pajak belum memberikan dampak yang signifikan atas penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur, meningkatnya Surat Pemeriksaan Pajak (SP2) disebabkan oleh indikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan adanya usulan penghapusan npwp karena WP sudah tidak memiliki penghasilan. Sedangkan dari segi SKP masih banyak WP yang tidak melunasi SKP yang telah diterbitkan dan diwajibkan atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, hal ini disebabkan kondisi WP yang tidak ikuid dan tingkat kesadaran juga pemahaman yang rendah.

***Kata Kunci:*** *Pemeriksaan, Penerimaan Pajak Penghasilan*

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Untuk mewujudkan hal tersebut

pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunan di segala bidang.. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memerhatikan masalah pembiayaan pembangunan, dalam hal ini tentunya pemerintah berupaya untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan tersebut. Kemandirian yang dimaksud adalah memanfaatkan kemampuan dalam negeri melalui peningkatan penerimaan negara dari berbagai sektor dan tidak bergantung lagi pada pinjaman luar negeri.

Untuk meningkatkan penerimaan negara salah satunya ialah melalui pemungutan pajak. Pemerintah dapat menyediakan berbagai sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dengan pajak. Penerimaan yang berasal dari pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

Berdasarkan undang-undang perpajakan tahun 1983 Indonesia dalam melaksanakan pemungutan pajak menganut sistem *self assesment*. Sistem *self assesment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat pemerintah dan peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari wajib pajak.

Untuk mendukung keberhasilan diterapkannya sistem *self assesment* salah satu hal mendasar yang harus dilakukan yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP bahwa, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan *kewajiban* perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak merupakan bagian tak terpisahkan dengan sistem *self assesment* yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tanpa pengawasan, wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya cenderung menghindari bayar pajak. Bahkan banyak jugawajib pajak yang menghindari bayar pajak dengan cara yang tidak benar seperti menurunkan omset, atau menambah biaya yang pada akhirnya menghilangkan keuntungan fiskal atau meminimalkan penghasilan kena pajak.

Wajib pajak yang melakukan kecurangan dan lalai akan pemenuhan kewajibannya perlu dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan

menegakkan peraturan perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang Perpajakan.

Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang KUP mendefinisikan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Siti Kurnia Rahayu (2013:245) mengungkapkan, pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan.

Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

Menurut Mardiasmo (2011:41) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak yang bernaung dibawah kementerian keuangan. Instansi pemerintah yang telah melaksanakan sistem administrasi, pelayanan, maupun situasi kerja yang baik dan memiliki wilayah kerja yang harus meliputi kecamatan Medan Timur, Medan Tembung, dan Medan Perjuangan. Dalam pemeriksaan kantor sebelum melakukan panggilan terhadap wajib pajak yang akan diperiksa, maka dilakukanlah pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan tujuan lain. Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT, dimana SPT tersebut menunjukkan lebih bayar atau kurang bayar dalam membayar pajak. Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya yang berpotensi melakukan penyimpangan di bidang perpajakan. Dan pemeriksaan tujuan lain dilakukan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan pemberian atau penghapusan NPWP dan lain sebagainya.

Dalam menentukan target Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai pertimbangan-pertimbangan antara lain pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, potensi daerah tersebut, dan profil dari wajib pajak yang masuk dalam pengawasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Medan Timur menjadi tanggung jawab bagi Accounting Representative, Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Medan, dimana bagian tersebut memberikan wewenang kepada fiskus untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan dari Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), lalu fiskus menunjuk bagian tim pemeriksa untuk memberikan SP2 kepada wajib pajak orang pribadi.

Menurut Widi Widodo (2010, hal.197), proses pemeriksaan adalah instrumen yang penting untuk mengelola administrasi pajak secara efektif dan efisien, khususnya dalam yurisdiksi yang menggunakan perhitungan sendiri (*self assessment system*) atau perhitungan administrasi otomatis.

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti Sri Wulandari (2014) dimana dalam hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penyelesaian SP2 PPN berdasarkan pada penerbitan dan realisasi penyelesaian SP2 PPN di KPP Pratama Manado pada tahun 2012 masih tergolong tidak efektif. Pembayaran SKPKB PPN berdasarkan pada penerbitan dan realisasi pembayaran SKPKB PPN di KPP Pratama Manado pada tahun 2012 tergolong tidak efektif dan pembayaran SKPKB PPN pada tahun 2013 juga masih tergolong tidak efektif.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai penerapan pemeriksaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Medan Timur, dan penerimaan pajak atas pemeriksaan guna mencapai hasil penerimaan pajak yang optimal. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemeriksaan Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur”**.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat , pajak ialah “Kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi maupun Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

pajak juga diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum. (Mardiasmo, 2016).

Dari pengertian diatas, maksa penulis menyimpulkan bahwa pajak ialah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau

Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak merupakan instrument untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar self assessment system.

Baru-baru ini telah diterbitkan Surat Edaran DJP Nomor SE-15/PJ/2018, dalam rangka penyempurnaan dari kebijakan pemeriksaan pajak yang telah diatur dalam SE-06/PJ/2016. Diterbitkan SE-15/PJ/2018 selain untuk meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan juga diterbitkan untuk memberikan keseragaman langkah dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, meningkatkan kualitas pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa dan meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak guna meningkatkan penerimaan pajak.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan data, keterangan dan atau bukti-bukti lain berdasarkan standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan serta meningkatkan kepatuhan, melalui upaya-upaya penegakan hukum, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

### **Tujuan Pemeriksaan**

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuanlain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan ketentuan tersebutdiketahui bahwa tujuan pemeriksaan ada dua yaitu untuk menguji kepatuhan dan untuk tujuan lain.

Dirjen Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Setelah dilakukan pengujian-pengujian terhadap data,

keterangan, dan/atau bukti maka pemeriksa akan menerbitkan surat ketetapan pajak:

- a. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dalam hal jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam hal besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- d. Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal ada sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dalam hal pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan.
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai.
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- j. Menentukan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.

### **Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak merupakan pembiayaan negara yang dominan baik untuk rutin maupun pembangunan. Sumber penerimaan negara yang terbesar adalah merupakan penerimaan yang berasal dari pajak (Menurut Undang-Undang Pajak Tahun 2007).

Menurut Kumala (2010) menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang di terima kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara yang disepakati oleh pendiri awal negara yang harus melakukan pembangunan berdasarkan hukum materi/sosial Indonesia yang menganut prinsip pemerintah yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Dalam menjamin ketersediaan dana pembangunan ini. Salah satunya adalah dengan melakukan pemungutan pajak. Peningkatan penerimaan pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial negara untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat luas.

Penerimaan pajak adalah institusi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Padahal DJP hanya bertugas mengumpulkan pajak sedangkan alokasi penggunaannya dan mekanisme pendistribusiannya adalah wewenang DPR/DPRD dan kementerian-kementerian negara yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan uang pajak tersebut.

Penerimaan pajak dilakukan dengan media seperti SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) untuk menyampaikan administrasi di bidang perpajakan. Tata cara penerimaan dan pengelolaan SPT diatur dengan Menteri Keuangan. Tata cara penerimaan dan pengelolaan SPT memuat hal-hal mengenai antara lain penelitian kelengkapan, pemberitahuan tanda terima, pengelompokan SPT lebih bayar, kurang bayar dan nihil, prosedur perekaman dan tindak lanjut pengelolahannya yang diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Pemeriksaan pajak yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang akan tetapi masih banyak Wajib Pajak yang kurang memahami peraturan yang telah diterangkan oleh pihak pemeriksa.
2. Pelaksanaan pemeriksaan pajak belum berdampak positif terhadap penerimaan atau secara nominal belum optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur, berdasarkan data target dalam penerimaan pajak atas pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pajak belum tercapai.
3. Wajib Pajak juga belum kooperatif dalam menjalankan pemeriksaan pajak sehingga menjadi kesulitan bagi tim pemeriksa KPP Medan Timur dalam melakukan pemeriksaan.
4. Tidak tercapainya target penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak disebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, hal ini yang menyebabkan meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan,

banyaknya Wajib Pajak yang mengajukan keberatan untuk diperiksa dan tidak menyerahkan seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan serta keberatan atas hasil pemeriksaan pajak yang diterbitkan oleh pemeriksa pajak.

5. Tingginya target penerimaan yang harus dicapai sehingga tidak tercapainya penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur diharapkan dapat lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi himbauan terhadap Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Terlebih lagi dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar, sehingga diharapkan Wajib Pajak kedepannya nanti lebih paham tentang masalah perpajakan khususnya mengenai kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pemeriksaan pajak yang dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur sudah cukup baik, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi, melalui tahapan-tahapan prosedur dan pedoman pemeriksaan pajak yang telah diatur, karena semakin sungguh-sungguh atau memperoleh hasil yang optimal maka tindakan pemeriksaan pajak akan semakin sedikit Wajib Pajak yang melakukan penyimpangan atau kecurangan dalam pelaporan SPT-nya.

3. Pada penelitian berikutnya disarankan agar menambah variabel atau indikator lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, hasil penelitian berikutnya dapat lebih sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suharsono.(2015). *Ketentuan Umum Perpajakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Devid Giroth, David P.E. Saerang, Jessy, (2016). “*Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado*”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 16 No.04 Tahun 2016.
- Herryanto, Marisa & Agus Arionto Toly.(2013). “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisai Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*”. Tax & Accounting Review, 1 (1), hal.24.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018 Tentang Kebijakan Pemeriksaan.
- Mardiasmo.(2016). *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Panga Rizky Billy.(2015). *Analisis Efektifitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*. Jurnal Emba Vol.3.No.1, Maret 2015.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Rizki Wulandari.(2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama*. Perbanas Review Vol.1.No.1, November 2015.
- Saputro, Hendro.(2012). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Formal Oleh Wajib Pajak Badan Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda*. Jurnal Ekonomi Vol.1 No.1 2012.

Siti Resmi.(2011). *Perpajakan*, Edisi 6 Salemba Empat: Jakarta.

Sri Wulandari, Ventje Ilat, Harijanto Sabijomo,(2014). *Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado*. Jurnal Emba Vol.2.NO.2 Juni 2014.

Suwadi,(2016). *Metode, Teknik, dan Prosedur Pemeriksaan Pajak*. Pusdiklat Pajak 2016.

Waluyo.(2011). *Perpajakan Indonesia, Edisi 10 Salemba Empat: Jakarta*.

Yosa Pristia Tusani,(2017). *Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah*.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Data Pribadi**

Nama : Mendy Ayu Andria  
NPM : 1505170102  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 22 Juni 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Alamat : Dusun II Jl. Setia Makmur Sunggal Kanan  
Anak Ke : 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara

### **Nama Orang Tua**

Nama Ayah : Djunaidi  
Nama Ibu : Lestari  
Alamat : Dusun II Jl. Setia Makmur Sunggal Kanan

### **Pendidikan Formal**

1. SD N 060914 Tamat Tahun 2009
2. SMP Al-Azhar Tamat Tahun 2012
3. SMK Sandhy Putra 2 Medan Tamat Tahun 2015
4. Tahun 2015 – 2019, tercatat sebagai Mahasiswi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Mendy Ayu Andria